

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR : W 11-A15/323/KP.04.6/II/2014

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan Kelancaran tugas pengelola biaya perkara dipandang perlu untuk menunjuk petugas kasir pada Pengadilan Agama Demak;
b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai kasir pada Pengadilan Agama Demak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK.

Pertama : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan sebagai petugas kasir pada Pengadilan Agama Demak;

Kedua : Memberikan tugas kepada Pegawai tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai petugas kasir dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak



D/S. H. MA'MUN.
NIP. 19580303.198510.1.001

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/323/KP.04.6/II/2014

Tanggal : 3 Pebruari 2014

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Ahadiyah Shofiana, S.HI.	Penata Muda Tk.1 /III/b	Jurusita Pengganti	Petugas kasir

Ditetapkan di : Demak

Pada Tanggal : 3 Pebruari 2014

Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. H. MA'MUN

NIP. 19580303.198510.1.001